

Nama : _____

No. Absen : _____

LEMBAR KERJA INTERAKTIF

Kelas : 8 (Delapan)

Mata Pelajaran : PPKn

Materi : Hierarki Peraturan Perundang-Undangan dan Indikator Kesadaran Hukum

A. Seret dan Lepas (Urutkan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan dari yang tertinggi ke yang terendah!)



1.	2.	3.	4.
5.	6.	7.	

Peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Peraturan yang satu memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang lain.

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.

Pengertian Peraturan Perundang-undangan

Keterbukaan

Pengayoman

Ketertiban dan kepastian hukum

Tata Urutan Perundang-undangan

LEMBAR KERJA INTERAKTIF

Kelas : 8 (Delapan)

Mata Pelajaran : PPKn

Materi : Bab 3 "Memaknai Peraturan Perundang-Undangan"

A. Pasangkan dengan membuat garis! (Hierarki Peraturan Perundang-Undangan)

- | | | |
|----|--|----------------------|
| 1. | Disusun oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. | Peraturan Pemerintah |
| 2. | Peraturan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. | Perda Provinsi |
| 3. | Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. | Perppu |
| 4. | Peraturan perundangan-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk melaksanakan Undang-Undang sebagaimana mestinya. | Peraturan Presiden |
| 5. | Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. | UUD NRI Tahun 1945 |

B. Pasangkan dengan membuat garis! (Indikator Kesadaran Hukum)

- | | | |
|----|--|----------------------------|
| 1. | Pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang hukum, seperti penganiayaan, penipuan, Penggelapan. | Pemahaman Kaidah Hukum |
| 2. | Perbuatan menaati aturan-aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. | Sikap terhadap Norma Hukum |
| 3. | Menghayati isi hukum yang berlaku seperti memahami tujuan hukum yang mewujudkan ketertiban dan keamanan bersama. | Pengetahuan Hukum |
| 4. | Penilaian terhadap norma-norma hukum berupa nilai baik dan buruk terhadap kaidah-kaidah (aturan-aturan) hukum. | Perilaku Hukum |